



PENETAPAN

Nomor :195/ Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon:

SUKINI

Tempat/Tanggal Lahir, Magetan, 04 Maret 1967,
Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Selokambang
RT/RW 005/009, Kel. Gunung Gangsir, Kec. Beji,
Kab. Pasuruan Jawa Timur, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Kewarganegaraan WNI, NIK
3514136507680003, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 22 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dibawah register perkara No: 195/Pdt.P/2022/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini pemohon hendak mengajukan permohonan ini diajukan berdasarkan dalil atau dalih sebagai berikut :

1. Bahwa data Pemohon pada KTP NIK: 3514136507680003 atas nama SUKINI lahir Magetan, 04 Maret 1967;
2. Bahwa data Pemohon pada KK Nomor : 3514130106160006 adalah SUKINI lahir Magetan, 04 Maret 1967;
3. Bahwa data Pemohon pada Buku Nikah Nomor: 247/17/XII/1989, menerangkan telah menikah pada Hari Rabu, Tanggal 29 November 1989

Penetapan No: 195/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 1 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama SUWANDI dengan perempuan bernama SITI ASIYAH lahir di Bakalan, Nganjuk (Nikah pada Tahun 1989 atau umur 21 tahun);

4. Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak pemohon Nomor: 3984/D/1996 atas nama Ridwan Irwanto anak ke-2 (dua) laki-laki dari suami bernama Andik Suwandi dan istri bernama Siti Asiyah;
5. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/46/424.302.2.08/2022 yang menerangkan atas nama SITI ASIYAH lahir di Nganjuk, 04 Maret 1968 anak ke-3 (tiga) perempuan dari Bapak bernama Supardi (Alm) dan Ibu bernama Umi Kulsum (Almh);
6. Bahwa Pemohon Memiliki Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/401/424.302.2.08/2022 yang menerangkan perbedaan nama dan tempat tanggal lahir berikut :
 - SUKINI, Lahir di Magetan, 04 Maret 1967
(KTP NIK: 3514136507680003 dan KK Nomor : 3514130106160006)
 - SITI ASIYAH, Lahir di Bakalan, Nganjuk, 04 Maret 1968
(Buku Nikah Nomor: 247/17/XII/1989)
 - SITI ASIYAH (Akta Kelahiran anak ke-2 Nomor 3984/D/1996)
7. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti data nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada KTP NIK: 3514136507680003 dan KK Nomor : 3514130106160006 (Baris 1, Kolom 4 dan Kolom 5) dari SUKINI lahir Magetan, 04 Maret 1967 diganti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/17/XII/1989 menjadi SITI ASIYAH lahir di Nganjuk, 04 Maret 1968;
8. Bahwa anak ke-1 Pemohon (Ulul Fadholi) telah menikah dan berkeluarga, dan Pemohon berkehendak untuk menghapus data anak ke-1 Pemohon (Ulul Fadholi) dari KK Nomor 3514130106160006;
9. Bahwa alasan diajukan ganti data pada KK Pemohon karena terjadi kesalahan redaksi serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti data nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada KTP NIK: 3514136507680003

Penetapan No: 195/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 2 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KK Nomor : 3514130106160006 (Baris 1, Kolom 4 dan Kolom 5) dari SUKINI lahir Magetan, 04 Maret 1967 diganti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/17/XII/1989 menjadi SITI ASIYAH lahir di Nganjuk, 04 Maret 1968;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada KK Nomor : 3514130106160006 (Kolom 17) dari SUKINI diganti sesuai dengan Akta Kelahiran anak ke-2 Nomor 3984/D/1996 ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Turunan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan agar mengeluarkan data Anak ke -1 Pemohon (Ulul Fadholi) dikarenakan telah menikah dan berkeluarga, Kemudian menerbitkan KTP dan KK baru Pemohon dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3514130106160006 milik Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-1;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridwan Irwanto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan beda Nama, tempat dan tanggal lahir, Pemohon selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata foto copy bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Penetapan No: 195/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 3 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi Sulistyowati, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, tempat lahir, tahun lahir pemohon dalam kartu keluarga dan KTP dari nama Sukini menjadi Siti Asiyah yang lahir di Ngajuk tanggal 4 Maret 1968, sebagaimana dalam Akta Nikah pemohon;
 - Bahwa pemohon ingin mengganti nama tersebut untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan Pemohon untuk melaksanakan Umroh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Ridwan Irwanto, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tetangga pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, tempat lahir, tahun lahir pemohon dalam kartu keluarga dan KTP dari nama Sukini menjadi Siti Asiyah yang lahir di Ngajuk tanggal 4 Maret 1968, sebagaimana dalam Akta Nikah pemohon;
 - Bahwa pemohon ingin mengganti nama tersebut untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan Pemohon untuk melaksanakan Umroh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan No: 195/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 4 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk pengurusan penggantian nama Pemohon, tempat Lahir dan Tahun lahir dari Pemohon dalam kartu keluarga dan KTP pemohon sebagaimana dalam Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Sulistyowati, dan 2. Ridwan Irwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon berdomisili di Selokambang RT/RW 005/009, Kel. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa nama pemohon yang benar adalah Siti Asiyah, dan Tempat lahir di Nganjuk tanggal 4 Maret 1968 sebagaimana dalam Akta Nikah dari pemohon sebagaimana dalam Bukti P-4 tentang Akta Nikah, sedangkan nama pemohon dalam Kartu keluarga nomor: 3514120101041077 dan KTP adalah Sukini dan tempat lahir yang benar adalah Di Nganjuk bukan di Magetan dan tahun lahir yang benar adalah tahun 1968 bukan 1967, sehingga oleh pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti dengan nama, tempat lahir dan tahun lahir dari Pemohon, disesuaikan dengan bukti surat P-4 tentang Akta Nikah Pemohon, untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan dari Pemohon dan hal melaksanakan Umroh;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti nama pemohon dari Sukini menjadi Siti Asiyah, mengganti Tempat lahir pemohon dari Magetan menjadi Nganjuk dan mengganti tahun lahir dari 1967 menjadi tahun 1968 dalam Kartu Keluarga No : 3514130106160006 dan KTP NIK: 3514136507680003 pemohon sebagaimana dalam bukti P-4 tentang Akta nikah Pemohon, yang mana kepentingan untuk mengganti nama tersebut karena Pemohon hendak

Penetapan No: 195/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 5 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan Umroh dan mengurus administrasi pemohon, sehingga karena ketidak sesuaian tersebut, Pemohon hendak mengganti nama, Tempat dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Meimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, Peristiwa penting menurut **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan bunyi **Pasal 52 UU 23/2006** mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa pergantian nama pemohon ini wajib dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan oleh pemohon setelah ada selinan Putusan resmi dari Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama, Tempat Lahir dan tahun Lahir Pemohon yang benar adalah Siti Asiyah, tempat Lahir di Nganjuk, tahun lahir 1968, sebagaimana dalam Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Pasuruan untuk mengganti nama Pemohon dalam KK Nomor : 3514130106160006 dan KTP NIK: 3514136507680003 dari Sukini menjadi Siti Asiyah dan tempat lahir dari tahun 1967 menjadi 1968, serta tempat lahir dari Magetan menjadi Nganjuk. sebagaimana dalam Akta Nikah Pemohon, untuk mencatatkan pergantian Pergantian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang berjumlah Rp. 186.600 (seratus delapan puluh enam enam ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami **A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **TRIALI EBOH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

H A K I M

Penetapan No: 195/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 7 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

(TRIALI EBOH, SH.)

PERINCIAN BIAYA :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• ATK	: Rp. 75.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Penggandaan	: Rp. 1.600,-
• Materai	: Rp. 10.000,-
• Sumpah	: Rp. 50.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 186.600,-
(terbilang: seratus delapan puluh enam enam ratus rupiah)	